

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 421 / 032.45 / 2010

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN-ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
POS PAUD CAHAYA HATI  
DESA SELANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Hati Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Hati Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD CAHAYA HATI  
Nama Penyelenggara : AMBAR KUSUMASTUTI, A.Ma  
Nama Kepala Sekolah : AMBAR KUSUMASTUTI, A.Ma  
Tanggal berdiri : 13 Juli 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :

- Nama : CAHAYA HATI  
Alamat : Desa Selanegara Rt 001 Rw 001  
Kecamatan Kaligondang  
Kabupaten Purbalingga

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Hati Alamat Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 05 Maret 2010KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGAHENY RUSLANTO, SE  
Pemlna Utama Muda  
NIP. 19550530 198003 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KALIGONDANG  
DESA SELANEGARA**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SELANEGARA  
KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 07 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA SELANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG**

**KEPALA DESA SELANEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan bagi usia dini dalam bentuk pengasuhan, perawatan, pendidikan dan bimbingan sosial serta untuk mengarahkan dasar perkembangan sikap dan daya cipta untuk anak usia dini maka perlu dibentuk adanya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) di Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang.
  - b. Dasar musyawarah pembangunan desa Selanegara bulan Februari 2009 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. Bahwa dengan terbentuknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala Desa Selanegara.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang system pendidikan nasional.
  - 3. Keputusan mendiknas Nomor 051 / 0 /2002 tanggal 01 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional



## MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Selanegara diberi nama POS PAUD CAHAYA HATI
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan PAUD dibebankan pada Swadaya masyarakat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selanegara

Pada tanggal : 01 Juli 2009



Kepala Desa Selanegara

ISMA'IL, A.Md